

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

I Made Fery Suryawan<sup>1</sup>, I Made Sepud<sup>2</sup>, Ketut Adi Wirawan<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
ferysuryawan07@gmail.com<sup>1</sup>, sepudmade@gmail.com<sup>2</sup>, wiranisoe1202@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai perbedaan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pelaku Pidana, Keterangan Palsu

### Abstract

*Giving testimony that is different from what has been explained in the Minutes of Examination can have a considerable impact. There are two problems, namely how is the regulation of the criminal act of giving false testimony in the trial and how are the criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of giving false testimony in the trial. This research uses a normative research type. The source of legal materials used is from laws and regulations and law books, the technique of collecting legal materials is by literature study, analyzing legal materials is by qualitative analysis. The conclusion of this research is that the regulation of the crime of giving false testimony in court is regulated in Article 163 of the Criminal Procedure Code that if the witness's testimony in court is different from his statement contained in the minutes, the presiding judge reminds the witness, asks for information about the difference and is recorded in the minutes of the trial examination. Criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of giving false testimony in court are regulated in Article 242 paragraph (1) (2) of the Criminal Code, namely 7 and 9 years in prison.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Criminal Actors, False Statements

### I. PENDAHULUAN

Setiap perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan, setelah melalui proses penyidikan suatu perkara, tersangka akan berada pada proses persidangan dan menjadi terdakwa untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Dalam proses persidangan tersebut, proses pembuktian merupakan bagian terpenting karena dari proses pembuktian itu dapat diketahui kebenaran dari suatu tindak pidana (Harefa 2019).

Subekti mengatakan bahwa tindakan pembuktian tersebut merupakan usaha untuk membuat hakim percaya mengenai dalil yang disampaikan dalam suatu sengketa (Subekti 2001). Pembuktian dalam lingkup hukum adalah tindakan dari seseorang untuk membuat jelas suatu hal

yang dapat dibuktikan dalil dalilnya, hal ini dilakukan untuk membuat hakim percaya terhadap dalil tersebut yang akhirnya hakim membuat kesimpulan serta putusan.

Tindakan pembuktian ini memiliki tujuan untuk membuat jelas suatu tindakan atau peristiwa, hal ini dilakukan agar peristiwa atau tindakan yang dilakukan tersebut masuk akal. Jadi guna dari pembuktian ini untuk mencari bahwa telah terjadi suatu tindakan tindak pidana dan orang tersebut yang melakukan tindakan tersebut (Amastassia Louise E, 2015). Berkaitan dengan pembuktian KUHAP telah mengaturnya yaitu cara beracara di pengadilan.

Dalam Pasal 183 KUHAP hakim hanya boleh memberikan pidana pada seseorang ketika seseorang tersebut telah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) alat bukti yang memang sah sebagai alat bukti, dan adanya suatu keyakinan bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan serta orang yang melakukan tindak pidana itu. Dalam KUHP terdapat jenis-jenis alat bukti yang dinyatakan sah yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu suatu keterangan yang disampaikan oleh para saksi, keterangan yang disampaikan dari para ahli, satu atau beberapa surat-surat, Sebuah atau beberapa Petunjuk, dan terakhir keterangan dari terdakwa atau beberapa terdakwa.

Dalam KUHAP telah memberikan batasan mengenai arti dari saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi dijelaskan bahwa merupakan seseorang yang dapat dimintakan memberi keterangan guna memperjelas kasus untuk mengungkap kebenaran dalam penyidikan sampai pada persidangan. Saksi disini haruslah orang yang mengalami kejahatannya sendiri, saksi yang mendengar suatu kejahatan atau tindak pidana atau saksi yang mendengar sendiri tindak pidana tersebut.

Dari keterangan diatas pengaruh dari keterangan saksi sangatlah besar untuk membuat terang suatu perkara, sehingga apabila seorang saksi menyampaikan suatu keterangan yang salah, palsu, atau tidak benar itu akan memberikan dampak hukum, hal ini diatur dalam Pasal 242 KUHP yang mengatur bahwa apabila seseorang dalam suatu keadaan dimana UU memberikan perintah untuk memberi suatu keterangan yang didasarkan atas sumpah yang ia lakukan sendiri ataupun mengakibatkan akibat hukum dari keterangannya nya tersebut, yang dilakukan dengan sengaja secara lisan maupun tulisan, perbuatan ini diancam pidana penjara yaitu paling lama tujuh tahun.

Dari penjelasan diatas terdapat isu hukum apabila saksi tersebut yang telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik saat menjadi saksi di persidangan dengan sumpah, memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam BAP. Dari isu hukum tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya isu hukum terkait pemberian keterangan palsu di dalam persidangan dikaitkan dengan KUHAP terkait dengan pengertian sanksi pidana, keterangan palsu, persidangan dan pelaku tindak pidana. Penelitian ini memakai dua bahan hukum yaitu data bahan hukum primer yang digunakan adalah ketentuan hukum yang berlaku (Ibrahim 2018). Data Sekunder antara lain bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu dengan dilakukan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Pengolahan bahan-bahan hukum secara analisis kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Pengaturan Tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan*

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia menganut Negara Hukum, yang dimaksud dengan negara hukum disini adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan atau dasar dari tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga tindakan pemerintah tidak

bisa sewenang-wenang. Tidak hanya tindakan pemerintah saja, namun juga tindakan masyarakat yang tidak boleh sewenang-wenang, karena terdapat batasan-batasan yang diatur di dalam hukum.

Hukum selalu dan seharusnya menjadi dasar setiap tindakan yang berakibat terhadap orang lain dalam kegiatan kemasyarakatan. Hukum terdapat dalam semua aspek kehidupan masyarakat baik itu kehidupan berpolitik, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan berbudaya dan dalam hal menjaga keamanan. Oleh karena itu tidak ada yang boleh untuk tidak tunduk terhadap hukum yang berada di Negara Indonesia. Pelanggaran terhadap hukum akan berakibat pada penjatuhan sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum tersebut (Hamzah 2008).

Didasarkan pada KUHAP tahapan dalam pemeriksaan suatu perkara dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Tahap-tahap ini memiliki penegakan hukum masing-masing yang memiliki kewenangannya masing-masing pada tiap tahap tersebut. Tahapan-tahapan ini tetap akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penegakan peraturan yang berlaku, saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada akhir tahap hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi tersangka yang melanggar peraturan (Hamzah 2008).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa dalam melakukan acara pidana ada alat-alat bukti yang memang dinyatakan sah oleh undang-undang yaitu keterangan dari saksi, keterangan dari para ahli, adanya bukti berupa surat, petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tindak pidana serta yang terakhir adalah keterangan dari terdakwa itu sendiri, namun keterangan dari terdakwa ini menduduki peringkat paling akhir. Untuk alat bukti berupa keterangan dari para saksi sangatlah penting dalam pengungkapan suatu kebenaran dalam proses untuk membuktikan suatu tindak pidana. Keterangan saksi ini menduduki peringkat pertama dalam urutan alat bukti karena memang pengungkapan kebenaran bergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi, hakim pun akan menjadi jelas mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu tindak pidana dari keterangan yang diberikan oleh saksi sehingga keterangan saksi ini menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya (Kawengian 2016).

Bergantungnya suatu proses dalam memberikan pidana yang tepat terhadap tersangka kepada keterangan saksi ini nampak dalam Pasal 184 KUHAP, dalam pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa sanksi adalah seseorang atau beberapa orang yang menyampaikan keterangannya, yang digunakan dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tentu saja pada tahap peradilan. Pada tahap peradilan ini keterangan saksi sangat menentukan Nasib dari tersangka tersebut. Keterangan yang diberikan oleh saksi ini dapat didapat dari kejadian yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri atau dilihatnya sendiri. Apabila suatu perkara tidak memiliki saksi, maka akan lebih sulit untuk mengungkap atau membuat jelas tindak pidana tersebut, karena itulah posisi saksi sangatlah kuat dalam proses pemidanaan.

Saksi ini penting pada setiap proses dalam pemidanaan yaitu pada proses penyelidikan, proses penyidikan maupun proses lainnya sampai pada tahap di sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mengacu kepada keterangan dari para saksi mengenai selama apa terdakwa akan dipidana atau bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut. Kontribusi saksi dalam perkara pidana sangat besar untuk penegakan hukum dan keadilan (Mulyadi 2007).

Pada Buku II Bab IX KUHP yang mengatur mengenai Sumpah Palsu, Keterangan yang dilakukan dibawah sumpah namun keterangan tersebut palsu dan keterangan palsu. Pasal 242 KUHP ayat (1) menerangkan bahwa apabila seseorang yang oleh undang-undang telah ditentukan agar memberikan keterangannya di atas sumpah, yang dengan tindakan disengaja telah memberikan suatu keterangan palsu yang dilakukan dengan tulisan maupun lisan, baik orangnya langsung atau kuasanya diancam dengan pidana tujuh tahun. Jika keterangannya tersebut memberikan akibat digunakannya tersangka maka ancaman hukumannya bertambah menjadi 9 tahun.

Penjelasan tersebut di atas Keterangan Palsu memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila melanggarnya harus ada orang yang melakukannya, dalam arti bahwa ada orang yang memberikan keterangan palsu tersebut, keterangan yang disampaikan tersebut memang tidak benar, perbuatan memberikan keterangan yang palsu itu dilakukan dengan sengaja, keterangan yang disampaikan itu dilakukan diatas sumpah, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh orangnya langsung atau melalui kuasanya dapat dianggap sebagai keterangan palsu.

Jadi pengaturan mengenai tindak pidana memberi keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal ini maka akan dapat dipidana sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta apabila tindakannya tersebut merugikan tersangka atau orang yang sedang menjalani proses peradilan maka hukuman yang diperoleh akan meningkat.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan

Saksi adalah hal yang selalu dikaitkan dan berkaitan dengan hukum, dimana ada hukum pasti ada saksi begitu juga sebaliknya. Pada dasarnya hukum memiliki sifat yang melekat berupa sifat memaksa dan sifat mengatur. Dalam sifat tersebut terdapat aturan-aturan yang apabila aturan tersebut tidak diikuti dan melenceng dari aturan tersebut maka akan dapat memunculkan sanksi. Oleh karena saksi tersebut memiliki sifat memaksa, tentu saja pelanggar akan dipaksa untuk dijatuhi sanksi atas aturan yang dilanggarnya, mau atau tidak saksi akan melekat kepada si pelanggar yang melanggar aturan tertentu.

Menurut Black's Law Dictionary, sanksi adalah suatu hukuman yang ditimbulkan dari tindakan yang gagal untuk mematuhi atau menjalankan peraturan (Fahrurrazi 2014). Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan berupa hukuman yang memaksa orang untuk mematuhi peraturan undang-undang. Menurut Hans Kelsen, sanksi diartikan sebagai suatu reaksi dari masyarakat untuk tindakan dari masyarakat lainnya yang mengganggu ketentraman (Manullang 2007).

Sanksi pidana bersifat sangat keras dan tajam karena menyangkut diambilnya kebebasan dari si pelanggarnya. Hal ini untuk membuat jera si pelanggarnya karena tindak pidana lebih dianggap lebih berat dibandingkan pelanggaran terhadap administrasi maupun perdata.

Pidana merupakan suatu reaksi dari suatu tindakan pidana, dimana ini berbentuk penderitaan yang memang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang pembuat tindak pidana tersebut (Fahrurrazi 2014).

Pengaruh dari keterangan saksi sangatlah besar untuk membuat terang suatu perkara, sehingga apabila seorang saksi menyampaikan pernyataan keterangan yang salah, atau palsu, itu akan memberikan dampak hukum, hal ini terdapat dalam aturan pada Pasal 242 KUHP yang mengatur bahwa apabila seseorang dalam suatu keadaan dimana UU memberikan perintah untuk memberi suatu keterangan yang didasarkan atas sumpah yang ia lakukan sendiri ataupun mengakibatkan akibat hukum dari keterangannya tersebut, yang dilakukan dengan sengaja secara lisan maupun tulisan, perbuatan ini diancam dengan tuntutan pidana penjara yaitu paling lama tujuh tahun.

Dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) apabila seseorang dengan sengaja ia memberikan keterangan palsu yang dilakukannya di atas sumpah, dengan lisan maupun tulisan, diwakilkan oleh kuasa hukum ataupun dirinya sendiri akan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Dalam ayat (2) dilanjutkan bahwa jika keterangan yang palsu yang dilakukannya tersebut merugikan dari tersangka maka ancaman pidana yang akan diterima lebih tinggi dua tahun yaitu menjadi sembilan tahun penjara.

Tindak Pidana memberi keterangan palsu di hadapan pengadilan ini termasuk kedalam delik biasa. Delik biasa berarti bahwa kejadian tindak pidana tersebut akan dan dapat diproses tanpa adanya suatu laporan ataupun suatu persetujuan oleh pihak yang dirugikan dari pernyataan palsu atau tidak benar yang disampaikan tersebut. Oleh karena delik biasa, maka tindakan ini akan tetap menjalani proses hukum meski telah ada kata damai. Tindak pidana memberi keterangan palsu di hadapan pengadilan dikatakan delik biasa karena tindakan tersebut dapat diproses meskipun korban atau yang dirugikan atas kesaksiannya tidak melaporkan perbuatannya. Pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dapat memproses tindakan tersebut tanpa persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan (Muh. Sutri Mansyah 2019).

Unsur yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut, terdapat orang yang melakukan, disengaja untuk melakukannya, keterangan yang disampaikan tidak benar baik keterangan lisan maupun tulisan, disampaikan kuasa hukumnya ataupun dirinya sendiri.

Apabila tersangka tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) maka tindakan tersebut akan mendapat ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Tentu saja hukuman pidana 7 (tujuh) tahun ini tidak mutlak, hal ini akan disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, dan apabila tindakan memberi keterangan palsu ternyata meragukan terdakwa, maka ancaman hukuman yang diperoleh lebih besar 2 tahun yaitu 9 tahun penjara.

Tentu saja sulit untuk hakim sampai kepada keputusannya bahwa saksi yang bersaksi di pengadilan tersebut perlu untuk ditahan dan akan didakwa atas tindakannya dalam hal memberikan keterangan palsu tersebut. Hakim tidak akan sembarangan dalam mengambil suatu keputusan, sampai keputusan saksi didakwa atas keterangan palsu itu muncul pasti hakim telah memiliki cukup bukti dan memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut benar-benar melakukan tindakan memberi keterangan palsu.

Tindakan atas memberi keterangan palsu ini, tidak hanya langsung ditahan, hakim pun memiliki berbagai pertimbangan seseorang ditahan atau tidak untuk keterangan palsu yang ia sampaikan. Keterangan yang disampaikan di pengadilan berbeda dengan keterangan yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan dapat saja bahwa ia berbohong saat menyampaikan di berita acara pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan dimuka hakim adalah benar adanya. Apabila hal ini terjadi perlu digali lebih lanjut keterangan yang manakah yang benar, tentu hal ini akan menyulitkan hakim, penuntut umum dan juga penyidik. Namun apabila yang disampaikan di persidangan adalah yang benar, maka tidak dikenakan keterangan palsu diatas sumpah. Tidak hanya itu, antara saksi yang menyampaikan keterangan pun dapat saja berbeda beda, sehingga untuk hakim perlu ekstra teliti dalam menerima keterangan dari para saksi apabila para saksi ini menyampaikan keterangan yang berbeda beda.

Ketentuan pada Pasal 174 ayat (3) KUHP bahwa ketika pernyataan palsu ini disampaikan dihadapan pengadilan polisi tidak lagi membuat berita acara untuk itu seperti umumnya tindak pidana. Panitera Lah yang akan membuat berita acara dan ditandatangani oleh hakim yang bertugas pada saat itu serta panitera, berita acara yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut diberikan kepada penuntut umum.

Ketika hakim telah memerintahkan untuk menahan saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut sehingga berita acara akan dibuat oleh hakim itu sendiri, jadi langsung ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ketika terjadi seperti ini, polisi kehilangan perannya. Namun apabila yang terjadi sebaliknya polisilah yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Karena tindak pidana tetaplah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP, sehingga polisi tetap harus menindak tindak pidana tersebut, meski hakim tidak memberikan perintah apapun

Penjelasan tersebut diatas, tolak ukurnya ada pada apabila seseorang disebut memberikan suatu keterangan palsu atau tidak palsu yaitu jika saksi tersebut dalam memberikan keterangan di pengadilan, keterangannya tersebut berbeda dari apa yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan, hal ini nampak dalam Pasal 163 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila keterangan seseorang yang ia sampaikan pada saat sidang pengadilan tersebut berbeda dengan yang ia sampaikan pada berkas berita acara pemeriksaan, pertama tama hakim pasti akan mengingatkan mengenai hal tersebut dan menanyakan mengapa hal tersebut dapat berbeda.

Jadi keterangan palsu dimuka pengadilan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) yaitu 7 tahun penjara dan untuk keterangan palsu yang memberatkan terdakwa dengan ancaman penjara 9 (sembilan) tahun penjara.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHP yang menentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dalam lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, unsur keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu disengaja atau diketahui oleh pemberi keterangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu 7 tahun penjara dan untuk keterangan palsu dengan pemberatan diatur dalam Pasal 242 ayat (2) yaitu 9 (sembilan) tahun penjara.

## 2. *Saran*

Kepada masyarakat agar mengetahui bahwa tindakan memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu di depan pengadilan dapat berakibat hukum pidana. Kepada aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyidik, sebelum memulai penyidikan tersangka harus disumpah terlebih dahulu, sehingga kalau nanti keterangan yang dituangkan dalam BAP berbeda (palsu) dengan keterangan di depan sidang, penyidik verbalisan dapat diperiksa di sidang dengan ketentuan sebelum melakukan penyidikan di BAP tersangka sudah disumpah terlebih dahulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha. 2015. "Kekuatan Pembuktian dari Tindakan Penyadapan pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 3(2).
- Fahrurrizi, Samsul Ramli dan. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, Safaruddin. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *University of Bengkulu Law Journal* 2(1).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Kawengian, Tiovary A. 2016. "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut Kuhap." *Lex Privatum* 1(1).
- Manullang, Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muh. Sutri Mansyah, La Ode Bunga Ali. 2019. "Penafsiran Keterangan Palsu dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi dengan Kaitannya Kasus Obstruction of Justice." *Justicial Islamical* 16(1).
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.